



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

A. LATAR BELAKANG

Kebersihan, keindahan dan kesehatan sudah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Lengkongsari, hal ini yang mendorong segenap perangkat Kelurahan dan warga masyarakat Kelurahan Lengkongsari untuk mewujudkannya. Masyarakat dilingkungan Kelurahan Lengkongsari pun dimohon ikut serta menjaga lingkungan agar selalu tetap bersih, karena kebersihan, keindahan dan kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama-sama disamping tanggung jawab pemerintah.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk diwilayah Kelurahan Lengkongsari, berdampak pula pada peningkatan kuantitas sampah yang semakin banyak dan menumpuk hal ini akan dapat menimbulkan permasalahan dilingkungan yang semakin kompleks kalau tidak segera diatasi karena akibat tersebut menimbulkan aroma yang tidak sedap, saluran air tersumbat oleh sampah, lingkungan menjadi kumuh, dan pemandangan yang kurang nyaman dan akan mengganggu kesehatan dilingkungan Kelurahan Lengkongsari. Oleh karena itu pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak, sedangkan kegiatan penarikan sampah kerumah rumah warga sampai saat ini belum dilaksanakan dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana pengangkutan sampah tersebut, hal ini yang sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit diantaranya untuk petugas dan perawatan pengangkutan ketempat pembuangan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami perangkat Kelurahan Lengkongsari berinisiatif dan sepakat untuk mengajukan proposal pengajuan bantuan **motor gerobak sampah** yang disampaikan kepada Kepala Badan pengelola Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya untuk dipergunakan sebagai alat pengangkut sampah yang nantinya akan dijadikan barang inventaris dan aset Kelurahan Lengkongsari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dengan diajukannya proposal permohonan bantuan berupa **motor gerobak sampah** ini sangat berharap kepada pemerintah Kota Tasikmalaya, berharap memberikan bantuan yang dapat membantu mengurangi beban permasalahan yang timbul akibat sampah.
2. Terciptanya lingkungan di RW 06 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang yang bersih, sehat dan indah sehingga masyarakat diwilayah kelurahan lengkongsari akan nyaman beraktifitas sesuai dengan bidangnya masing masing tanpa terganggu oleh timbunan dan bau busuk sampah yang lama kelamaan akan menjadi sumber penyakit
3. Memberikan tempat yang tepat dalam membuang sampah.
4. Menciptakan lingkungan bersih dan nyaman untuk disekitar pemukiman
5. Mempercepat pengangkutan sampah dari masyarakat ke tempat pembuangan sementara.
6. Menambah pengangkutan sampah dari warga masyarakat yang belum terjangkau.

C. RINCIAN RENCANA KEGIATAN – *terlampir*

D. FOTO MOTOR GEROBAK SAMPAH – *terlampir*

E. JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH/BANSOS – *terlampir*

F. SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN – *terlampir*

G. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN – *terlampir*

I. AKTA NOTARIS PENDIRIAN – *terlampir*

BUKTI STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/GEDUNG/BANGUNAN – *terlampir*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA DANA HIBAH – *terlampir*

SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KESA/KELURAHAN – *terlampir*

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN HIBAH KENDARAAN MOTOR GEROBAK SAMPAH RW 06 BEBEDAHAN II



Alamat :
Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengkongsari
Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

**KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

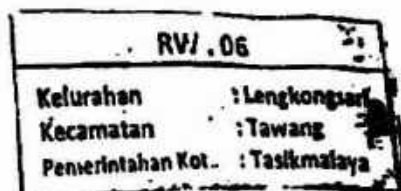
Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

- L. IZIN OPERASIONAL/TANDA DAFTAR DARI LEMBAGA YANG BERWENANG – terlampir**
- M. FOTOCOPY KTP KETUA/PENGURUS YANG MENYAMPAIKAN USULAN BANTUAN – terlampir**
- N. PENUTUP**

Demikian proposal ini kami buat, besar harapan kami semoga proposal yang kami ajukan ini untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan bantuan motor gerobak sampah ini dapat memberikan nilai positif bagi kebersihan lingkungan masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 14 Februari 2021

Ketua RW 06,




Haerudin



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Nomor : 01/RW.06/KT.TSM/II/2021
Lampiran : 1 bundel
Perihal : **Permohonan Bantuan Hibah
Motor Gerobak Sampah**

Kepada :
Yth. **Bapak Walikota Tasikmalaya**
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa kepengurusan RW 06 Jl. Bebedahan II yang berkedudukan di kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang kota Tasikmalaya ,dalam upaya-upaya peningkatan lingkungan yang bersih khususnya pengelolaan sampah agar lebih tertata rapih dan efektif serta dapat lebih maksimal dalam pelaksanaannya mengatur sampah dari masyarakat sampai ke tempat pembuangan sementara.

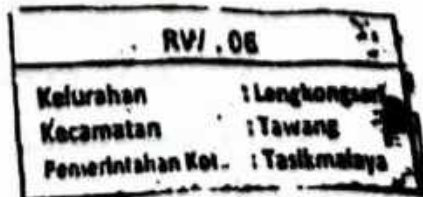
Selama ini kepengurusan persampahan lingkungan melalui para petugas kebersihan dalam melakukan pengambilan sampah masih menggunakan alat pengangkut sampah yang keadaannya sangat sederhana yaitu gerobak dan saat ini kondisi gerobak tersebut ada yang sudah rusak ,sedangkan untuk meningkatkan kuantitas usaha memaksimalkan pengambilan sampah dari masyarakat harus rutin di lakukan menggunakan alat pengangkut dengan gerobak sampah .

Demikian Proposal Permohonan bantuan Pengadaan Alat pengangkut sampah ini dibuat,dengan segala penuh harapan kami selaku pengurus RW 06 Jl. Bebedahan II Kelurahan Lengongsari berharap dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 14 Pebruari 2021

Ketua RW 06,



Haerudin



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

C. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

Anggaran			
Pengeluaran	Rincian	Alokasi	Jumlah
Pembelian motor Viar (motor gerobak sampah)	Rp 40.000.0000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
Jumlah Kebutuhan dana			Rp 40.000.000

(Terbilang ; empat puluh juta rupiah)

D. FOTO MOTOR GEROBAK SAMPAH





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

E. JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH/BANSOS

NO	URAIAN	SATUAN WAKTU					
		BULAN KE-1	BULAN KE-2	BULAN KE-3	BULAN KE-4	BULAN KE-5	BULAN KE-6
1	PERSIAPAN						
2	PELAKSANAAN						
3	PELAPORAN						

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Musyawarah pembentukan panitia dan petugas motor gerobak sampah	Ketua RW	Pebruari 2021
2	Rapat panitia pembelian motor gerobak sampah	Ketua Pelaksana	Maret 2021
3	Pelakasanaan pembelian	Ketua Pelaksana	Mei 2021
4	Pelaporan hasil pembelian	Bendahara Pelaksana	Oktober 2021



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

F. SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

**SURAT KETERANGAN
TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN**

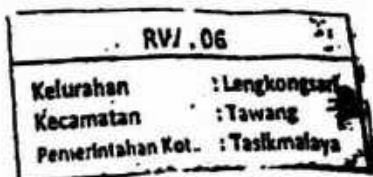
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Haerudin
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Ketua RW 06
Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec.
Tawang Kota Tasikmalaya
Nomor KTP : 3278032508700005
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas pelaksanaan kegiatan dana hibah yang diterima; dan
2. Akan melaksanakan kegiatan dana hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, 14 Februari 2021
Ketua RW 06,



Haerudin



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

G. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Haerudin
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Ketua RW 06
Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec.
Tawang Kota Tasikmalaya
Nomor KTP : 3278032508700005
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

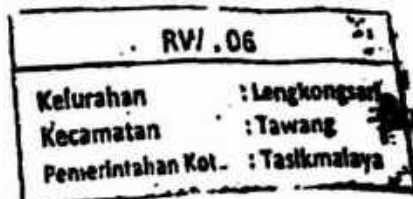
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan; dan
2. Akan menyediakan dana pendamping sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, 14 Pebruari 2021

Ketua RW 06,



Haerudin



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

H. AKTA NOTARIS PENDIRIAN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN LENGKONGSARI
Jalan Gunung Pongpok I No. 1 Telp. 343923 Tasikmalaya
Kode Pos : 46111

KEPUTUSAN LURAH LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA

Nomor 149.Kep / 2. Kel. 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RW. 06 BEBEDAHAN KELURAHAN LENGKONGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2020 - 2023

LURAH LENGKONGSARI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersendikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang diarahkan kepada kepentingan dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong serta untuk mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW) sangat diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara panitia pemilihan pengurus RW 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan susunan pengurus RW 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Lurah Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2003 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 41 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 54);



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64).
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80).
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya masa bhakti 2020 – 2023, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : Haerudin
Sekretaris : Hendrico Firmansyah, S.IP
Bendahara : Eline Efendi, SE

KEDUA : Pengurus sebagaimana dikum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok RW
 1. Menyusun Rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 2. Menumbuh kembangkan swadaya masyarakat di lingkungannya;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya;
 4. Membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 5. Menggerakan gotong royong dan Swadaya Masyarakat.
- Fungsi RW
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di lingkungannya;
 2. Membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 3. Memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW;
 4. Membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Rincian tugas masing-masing pengurus RW yaitu sebagai berikut :

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi;
 - b) Memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi;
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan lumbusan kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a) Menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan organisasi;
 - b) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh anggota organisasi;
 - c) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

3. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan, barang inventaris dan melaporkannya kepada ketua.

KETIGA : Masa bhakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

KEEMPAT : Apabila dalam kepengurusan RW terdapat susunan kepengurusan selain yang tertera dalam keputusan ini, maka tugasnya dialur dan ditetapkan oleh ketua RW;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Desember 2020



KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN LENGKONGSARI

RAHMAT, S.Pd
16680628 200701 1 013

Tembusan Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Tawang Kota Tasikmalaya.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

I. BUKTI STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/GEDUNG/BANGUNAN

SURAT KETERANGAN
BUKTI STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/GEDUNG/BANGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Haerudin
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Ketua RW 06
Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
Nomor KTP : 3278032508700005
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

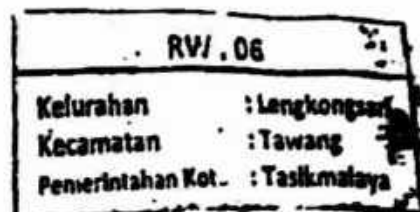
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa lahan/gedung/bangunan
beralamat di :

1. Tanah : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, 14 Pebruari 2021

Ketua RW 06,




Haerudin



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

J. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA DANA HIBAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Haerudin
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Ketua RW 06
Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec.
Tawang Kota Tasikmalaya

Nomor KTP : 3278032508700005
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

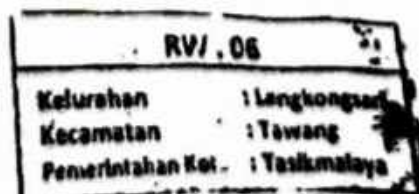
1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
dan

2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, 14 Pebruari 2021

Ketua RW 06,



Haerudin



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

K. SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KESA/KELURAHAN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN LENGKONGSARI

Jalan Gunung Pongpok I No. 1 Telp. 343923 Tasikmalaya

Kode Pos : 46111

KEPUTUSAN LURAH LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA

Nomor 149/Kep / 2. Kel.:2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW. 06 BEBEDAHAN KELURAHAN LENGKONGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2020 - 2023

LURAH LENGKONGSARI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersendikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang diarahkan kepada kepentingan dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong serta untuk mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW) sangat diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan bentuk acara panitia pemilihan pengurus RW 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan susunan pengurus RW 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Lurah Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2003 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 41 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 54);



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

L. IZIN OPERASIONAL/TANDA DAFTAR DARI LEMBAGA YANG BERWENANG



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN LENGKONGSARI

Jalan Gunung Pongpok I No. 1 Telp. 343923 Tasikmalaya

Kode Pos : 46111

KEPUTUSAN LURAH LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA

Nomor 149/Kep. 12. Kel./2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW. 06 BEBEDAHAN KELURAHAN LENGKONGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2020 - 2023

LURAH LENGKONGSARI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersendikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang diarahkan kepada kepentingan dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong serta untuk mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW) sangat diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara panitia pemilihan pengurus RW 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan susunan pengurus RW 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Lurah Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2003 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 41 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 54);



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64).
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80).
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 06 Bebedahan Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya masa bhakti 2020 - 2023, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : Haerudin
Sekretaris : Hendrico Firmansyah, S.IP
Bendahara : Elina Efendi, SE

KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok RW
 1. Menyusun Rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 2. Menumbuh kembangkan swadaya masyarakat di lingkungannya;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya;
 4. Membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 5. Menggerakan gotong royong dan Swadaya Masyarakat.
- Fungsi RW
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di lingkungannya;
 2. Membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 3. Memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW;
 4. Membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Rincian tugas masing-masing pengurus RW yaitu sebagai berikut :

1. Ketua mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi;
- b) Memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi;
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan lembusan kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan kegiatan ketataaksanaan organisasi;
- b) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
- c) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

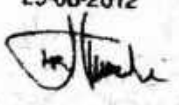
M. FOTOCOPY KTP KETUA/PENGURUS YANG MENYAMPAIKAN USULAN BANTUAN

KTP KETUA

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278032508700005

Nama : HAERUDIN
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 25-08-1970
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : BEBEDAHAN II NO. 42
RT/RW : 005 / 006
Kel/Desa : LENGKONGSARI
Kecamatan : TAWANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 25-08-2017


KOTA TASIKMALAYA
29-08-2012




PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUKUN WARGA 06 BEBEDAHAN
KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : Bebedahan II No. 42 RT 05 / RW 06 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

3. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan, barang inventaris dan melaporkannya kepada ketua.

KETIGA : Masa bhakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023.

KEEMPAT : Apabila dalam kepengurusan RW terdapat susunan kepengurusan selain yang tertera dalam keputusan ini, maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh ketua RW.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Desember 2020



KECAMATAN TAWANG

RAHMAT, S.Pd
6680826 200701 1 013

Tembusan Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Tawang Kota Tasikmalaya.